



Pindah Penduduk ke Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. KTP-Elektronik (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.03
2. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas
3. Dinas menyerahkan SKPLN
4. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah
5. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah
6. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptikan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali Catatan: WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya. (Pasal 18 ayat (3) UU 23/2006)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri



disdukcapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
 - b. Melalui kotak pengaduan;
 - c. Melalui surat;
 - d. Melalui telepon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955;
 - e. Melalui Website/Media SosialDinas :
 - 1) Website : <http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id>
 - 2) Facebook : *Disdukcapi Mbd New*
 - 3) Instagram : *disdukcapimalukubaratdaya29*
 - 4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*
- Tiktok : *Disdukcapimalukubaratdaya*